



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BADAN SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/2007/09/23/59/BARANAHAN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Pemutahiran Data NCAGE.

Jakarta, 21 Maret 2022

Kepada

Yth Direktur PT. Pricewaterhouse  
coopers Consulting Indonesia  
di  
Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia Nomor : DOL2021090002/WS/WS tanggal 31 Agustus 2021 perihal Pemutahiran data NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia adalah 0469Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,  
  
Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 38 /III/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

0469Z

*Kepada*

*PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING  
INDONESIA*

33-34<sup>TH</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12920

Telp : +622150992901

Fax : +622152905555

Email : id\_contactus2@pwc.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 21 Maret 2022  
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 38 /III/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

0469Z

Kepada

*PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING  
INDONESIA*

33-34<sup>TH</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12920

Telp : +622150992901

Fax : +622152905555

Email : id\_contactus2@pwc.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 21 Maret 2022  
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/2007/09/23/59/BARANAHAN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Pemutahiran Data NCAGE.

Jakarta, 21 Maret 2022

Kepada

Yth Direktur PT. Pricewaterhouse  
coopers Consulting Indonesia  
di  
Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia Nomor : DOL202109002/WS/WS tanggal 31 Agustus 2021 perihal Pemutahiran data NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia adalah 0469Z kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.  
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.

[◀ Back](#)

NCAGE details

# 0469Z - PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

Last update  
21 Feb 2022 [Prev. item](#)  [Next item](#) [Not pinned](#)  [Share](#)

## NCAGE identification



### General information

NCAGE Code

0469Z

NCAGE Status

A - Active record

Former NCAGE(s)

There is no former NCAGE



Data Universal Numbering System (DUNS)

727557881

NCAGE Name

PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

Type of Entity

G - Service providers

Country

 IDN  
INDONESIA

State/Province/Canton (only if applicable)

DKI JAKARTA

### Geographical Location

Street (Line 1)

33-34TH FLOOR JL. JEND. SUDIRMAN KAV.

Street (Line 2)

29-31

City

JAKARTA

Postal Code

12920

### Contact Information

Phone(s)

+622150992901

Fax(es)

+622152905555

Email(s)

id\_contactus2@pwc.com

Display



Filters



### Related NSN Items (0)

Item name

Status

TIIC

References



No results found.

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN  
PERMOHONAN NOMOR KODE PABRIK (NCAGE)

Nama Pemohon : PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia

Jenis Pemohon : Perusahaan Jasa

Status : Pemutahiran Data

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	-	Valid
2.	Form NCAGE	✓	-	Valid
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	-	Valid
4.	Profil Perusahaan (Company Profile)	✓	-	Valid
5.	Fotocopy Akte Notaris	✓	-	Valid
6..	Foto copy Surat keterangan domisili.	✓	-	Valid
7.	Fotocopy NPWP	✓	-	Valid
8.	Foto copy SK Kemenkumham	✓	-	Valid
9.	Nomor Duns dan form isian dari Duns	✓	-	Valid

Catatan : -

\* Data SIUP/NIB dapat diwakili oleh SK Kemenkumham.

\*\* NPWP bukan mandatory/hanya data pendukung.

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN  
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS  
Nomor : B/ND/ 27 / III /2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan  
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan  
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE  
PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia Nomor : DOL2021090002/WS/WS tanggal 31 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama PT. Pricewaaterhousecoopers Consulting Indonesia yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 0469Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 18 Februari 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 21 Februari 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi PT. Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 25 Maret 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

## LIS KELENGKAPAN DOKUMEN/ADMINISTRASI NCAGE

### Kelengkapan Adminstrasi:

1	Surat Permohonan	✓
2	Form NCAGE	✓
3	Company Profile	✓
4	Akte Notaris	✓
5	Surat Ijin Usaha Perdagangan/TDP	✓
6	Surat Keterangan Domisili	✓
7	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	✓
8	DUNS Number	✗
9	SK Pengesahan Kemenkumhan	✓
10	Lain-Lain	✓

### Catatan:

- Ketersediaan Data/Kelengkapan Administrasi hasil pemeriksaan awal diberi tanda ✓
- Ketersedian data di "LINK" dari file masing-masing Folder ke "Kolom Kelengkapan Administrasi"
- Kolom "KETERANGAN"diisi dengan "NOMOR SERTIFIKAT NCAGE" dan tanggal "EXPIRED"

Jakarta, 7 September 2021

Ttd,

Joko Ratminto.

Pengngatur Tk I II/d 197201012006041001

# Lampiran Persyaratan Administrasi Permohonan kode NCAGE

Dengan membaca dokumen ini, Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan semua dokumen yang diterima dari PwC sebelum atau selama penyerahan dokumen ini. Dokumen atau keterangan yang diperoleh dari PwC tidak boleh diberikan atau diperbanyak, secara keseluruhan atau sebagian, kepada orang/pihak mana pun selain dari mereka yang berkaitan dengan keperluan dokumen ini, tanpa mendapatkan izin tertulis sebelumnya dari kami yang berdasarkan pertimbangan kami, mungkin dapat diberikan, ditahan atau diberikan dengan syarat (termasuk persyaratan tentang tanggung jawab atau tidak adanya tanggung jawab secara hukum mengenai hal ini).

# Daftar Isi

<b>Deskripsi</b>	<b>Bagian</b>
Application Letter	1
NCAGE Form	2
Company Profile	3
Akta Notaris	4
NIB	5
SKDP	6
NPWP	7
DUNS Number	8
SK Pengesahan Kemenkumham	9

1

# Application Letter



Jakarta, 31 Agustus 2021

Nomor : DOL2021090002/WS/WS  
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan National Commercial and Government Entity (NCAGE)  
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth.  
Kepala Pusat Kodifikasi  
Baranahan Kemhan  
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses registrasi perusahaan kami di situs resmi pemerintah Amerika Serikat (<https://sam.gov/>). Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS (727557881).
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode National Comercial and Government Entity (NCAGE), kepada Puskod sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
  - a) Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
  - b) Formulir Permintaan NCAGE.
  - c) Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
  - d) Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e) Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
  - f) Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami  
PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia



**Widita Sardjono**  
Direktur

2

NCAGE Form



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 31, Agustus, 2021	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia			
4. Kode Pabrik diminta untuk : ( beri tanda ✓ )					
- Pabrikan	<input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor	<input type="checkbox"/>	- BUMN	<input type="checkbox"/>
- Perusahaan Jasa	<input checked="" type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi	<input type="checkbox"/>	- Lain-lain	<input type="checkbox"/>
5. Nama dan Alamat					
5.1. Nama Pabrik	: PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA				
5.2. PO BOX	: -				
5.3. Jalan	: World Trade Centre 3 Lantai 33-43 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31RT/RW. 014/01 Kel. Karet Kec. Setia Budi				
5.4. Kota	: Jakarta Selatan				
5.5. Propinsi	: DKI Jakarta				
5.6. Kode Pos	: 12920				
5.7. Telepon	: +62 21 50992901/ +62 31192901				
5.8. Faximile	: +62 21 52905555/ +62 52905050				
5.9. Email	: id_contactus2@pwc.com				
5.10. Kontak Personal	: Widita Sardjono				


<p>6. Nama dan Alamat (apabila ada ) :</p> <p>Nama : Febri Aditya</p> <p>Nomor Hp : +62 818 0607 0999</p> <p>Alamat email : febri.aditya@pwc.com ; id_jakarta_bid_hub_helpdesk@pwc.com</p> <p>Alamat kantor: World Trade Centre 3 Lantai 33-43 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 RT/RW. 014/01 Kel. Karet Kec. Setia Budi, Jakarta 12920</p>	<p>7. Produk yang dihasilkan :</p> <p>[Sesuai NIB]</p> <p>Kode KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 62090: AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA</li> <li>- 62021: AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI</li> <li>- 70209: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya</li> <li>- 62019: Aktivitas Pemrograman Lainnya</li> <li>- 63112: AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI</li> <li>- 62019: AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA</li> </ul>	
<p>8. Data Tambahan</p> <p>8.1. Jumlah Karyawan :&gt;600</p> <p>8.2. Perusahaan Induk :-</p> <p>8.3. Perusahaan Afiliasi :-</p> <p>8.4. Kemampuan Produksi : N/A</p>		
<p>9. Tanda Tangan Peminta :</p>  <p>Widita Sardjono Direktur</p>	<p>10. Kode Pabrik yang diberikan :</p> <p>N/A</p>	<p>11. Kepada :</p> <p>Kepala Pusat Kodifikasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia</p> <p>12. Tanggal : 31 Agustus 2021</p>

3

Company Profile

# PwC Profile

Agustus 2021



# Profil Kami

PwC Indonesia terdiri dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dan Meli Darsa & Co, dimana masing-masing merupakan entitas hukum terpisah yang semuanya merupakan bagian dari jaringan global PwC yang berada di Indonesia. Kami menyediakan jasa assurance, pajak, advisory, konsultasi dan legal yang berfokus kepada industri untuk membangun kepercayaan publik dan menguatkan nilai dari klien kami serta pemangku kepentingan kami.

PwC Indonesia adalah bagian dari jaringan PwC Global dan bersama-sama dengan PwC lainnya yang tersebar di Asia Pasific dan dunia. Kami adalah jaringan perusahaan di 155 negara dengan lebih dari 284.000 karyawan. Di Indonesia, kami terdiri dari lebih dari 2.750 karyawan, termasuk di dalamnya 66 partners dan technical advisors.

Di PwC, tujuan kami adalah untuk membangun kepercayaan (build trust) di lingkungan kami serta menyelesaikan masalah-masalah yang penting (solve important problems). Kami telah menjadi bagian integral dalam pertumbuhan dan kemajuan Indonesia sejak 1971 dan telah bekerja dengan klien kami untuk kesuksesan mereka melalui ekonomi yang bertumbuh dan menghadapi lingkungan yang menantang.

## Assurance

(KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)

- Audit and Non-audit service
- Financial Statement Audit
- Non-audit Services
- Broader Assurance Services
  - Capital Market & Accounting Advisory Services (CMAS)
  - Risk Assurance

## Consulting

(PT PriceWaterhouseCoopers Consulting Indonesia)

- Digital Transformation
- Risk
- Strategy

## Advisory

(PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory)

- Business Recovery Services
- Capital Project & Infrastructure
- Corporate Finance
- Corporate Value Advisory
- Deal Strategy
- Delivering Deal Value
- Transaction Services
- Economic & Policy Advisory

## Jaringan Global PwC

**284,258**  
Jumlah staf kami di seluruh dunia

#1

Peringkat Dunia untuk jasa Audit &  
Assurance, Tax Accounting, Finance  
Consulting Dunia dari Vault pada tahun 2021.

**155**  
negara

**420**

Dari Fortune 500  
Global Companies  
menjadi klien kami

**742**  
Jumlah firma PwC  
dalam jaringan  
Global PwC

◆ Memberikan jasa audit, assurance dan advisory yang independent kepada perusahaan lokal dan multinasional, pemerintah dan lembaga nirlaba.

# Akta Notaris



Akta Pendirian No. 15  
Tanggal 22 November 2013



Notaris  
**ADRIAN DJUAINI, SH.**

Jl. Bendungan Hilir V No. 2  
Jakarta Pusat 10210  
Telp : (62)-(21) 570 0008 (Hunting)  
Fax : (62)-(21) 570 4481  
E-mail : [adriandjuaini@yahoo.com](mailto:adriandjuaini@yahoo.com)

Salinan Akta

COR202108052

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

**Nomor : 15.**

Pada jam 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia — Bagian Barat), hari Jum'at, tanggal 22-11-2013 (dua puluh dua Nopember dua ribu tiga belas); ——— telah berada di hadapan saya, Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ———

Nona Laksmi Djuwita, lahir di Bandung pada tanggal 27-12-1956 (dua — puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus lima puluh enam), warga — negara Indonesia, Direktur PT. Prima Wahana Caraka, bertempat tinggal — di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan — Petogogan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, setempat dikenal — dengan Jalan Cisanggiri IV/21, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174076712560007; ———  
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan : ———

- a. Power of Attorney, yang dibuat secara dibawah tangan tanggal — 02-10-2013 (dua Oktober dua ribu tiga belas), dijahitkan pada — minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan Mirza Budiman Diran — dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur mewakili Direksi dari — dan oleh karena itu Nona Laksmi Djuwita bertindak untuk dan atas — nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. ———  
PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, suatu perseroan — terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara — Republik Indonesia, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, — yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk — disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua — ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan — perubahan selanjutnya termuat dalam : ———



-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-12-2008 (dua Desember dua ribu delapan) nomor: 97, Tambahan nomor: 26163;

-akta tanggal 11-08-2010 (sebelas Agustus dua ribu sepuluh) nomor: 01, minutanya dibuat oleh saya, Notaris, akta tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PricewaterhouseCoopers FAS yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) nomor: AHU-AH.01.10-21199;

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-04-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas) nomor: 29, Tambahan nomor: 16619;

-susunan terakhir pemegang saham termuat dalam akta tanggal 11-08-2010 (sebelas Agustus dua ribu sepuluh) nomor: 01, minutanya dibuat oleh saya, Notaris, tersebut di atas;

-susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termuat dalam akta tanggal 30-07-2013 (tiga puluh Juli dua ribu tiga belas) nomor: 81, minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris, akta tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh September dua ribu dua belas) nomor: AHU-AH.01.10-37675;

-Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini -----  
Direksi telah memperoleh persetujuan dari seluruh para -----  
pemegang saham sebagaimana ternyata dari "PT. -----  
PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory ("Company") Circular  
Resolutions In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of -----  
Shareholders ("Resolutions"), yang dibuat secara dibawah tangan  
tanggal 01-10-2013 (satu Oktober dua ribu tiga belas), dijahitkan -  
pada minuta akta ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal -  
12 ayat (1) Anggaran Dasar. -----

- b. Power of Attorney, yang dibuat secara dibawah tangan tanggal ---  
16-10-2013 (enam belas Oktober dua ribu tiga belas), yang -----  
berturut-turut disahkan oleh : (i) Albert Yeo Toon Mok sebagai ---  
Notary Public di Singapura pada tanggal 17-10-2013 (tujuh belas -  
Oktober dua ribu tiga belas); (ii) Teo Lay Eng sebagai Senior -----  
Manager Singapore Academy Of Law pada tanggal 18-10-2013 ---  
(delapan belas Oktober dua ribu tiga belas); (iii) Peter Chua Ong -  
Sang dari Ministry Of Foreign Affairs Singapura pada tanggal 18---  
10-2013 (delapan belas Oktober dua ribu tiga belas); (iv) Dodi ---  
Priambodo Joebihakto sebagai Sekretaris Ketiga Protokol dan ---  
Konsuler pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura ---  
pada tanggal 21-10-2013 (dua puluh satu Oktober dua ribu tiga ---  
belas) nomor: 4547/KONS-LEG/X/13, dijahitkan pada minuta akta -  
ini, sebagai kuasa dari Yeoh Oon Jin dalam jabatannya sebagai ---  
Director mewakili PricewaterhouseCoopers Consulting Holdings (S)  
Pte. Ltd., dan karenanya penghadap Nona Laksmi Djuwita -----  
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
PricewaterhouseCoopers Consulting Holdings (S) Pte. Ltd., suatu -  
Perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada -----  
ketentuan hukum negara Singapura, beralamat kantor di 8 Cross -  
Street #10-00, PwC Building, Singapore 048424. -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa PT. PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory dan PricewaterhouseCoopers Consulting Holdings (S) Pte. Ltd., dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya dalam rangka Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, dan sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 11-11-2013 (sebelas Nopember dua ribu tiga belas) nomor : 1991/1/IP/PMA/2013, dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

—NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—

—Pasal 1—

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

—JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN—

—Pasal 2—

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

—MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA—

—Pasal 3—

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa kegiatan - konsultasi manajemen lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat --- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - a. Melakukan kegiatan yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, -- bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi --- dan manajemen lainnya, antara lain perencanaan strategi dan --- organisasi; keputusan wilayah yang secara alami berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, teknologi, perencanaan, --- penjadwalan, pengontrolan produksi serta proses bisnis. -----
  - b. Memberikan saran dan konsultasi di bidang sustainable climate --- change, manajemen organisasi, dan manajemen sumber daya --- manusia. -----
  - c. Melakukan segala sesuatu yang dimungkinkan sesuai dengan --- ketentuan yang berlaku yang dapat menunjang maksud dan --- tujuan sebagaimana tersebut di atas. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.3.406.200.000,- (tiga miliar empat - ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah) atau USD.300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat), terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang terbagi atas : -----
  - a. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Saham Klasifikasi A, masing-masing --- saham bernilai nominal Rp.113.540,- (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau sama dengan USD.10 (sepuluh --- Dolar Amerika Serikat) atau seluruhnya bernilai Rp.851.550.000,- - (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu --- Rupiah) atau sama dengan USD.75.000 (tujuh puluh lima ribu --- Dolar Amerika Serikat). -----

- b. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) Saham Klasifikasi B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.113.540,- (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau sama dengan USD.10 (sepuluh Dolar Amerika Serikat) atau seluruhnya bernilai Rp.2.554.650.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sama dengan USD.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.406.200.000,- (tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah) atau sama dengan USD.300.000 (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) oleh para pesero pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ini.
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").
- SAHAM
- Pasal 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang terdiri dari :
    - a. Saham Klasifikasi A; dan
    - b. Saham Klasifikasi B.
  2. Saham Klasifikasi A dan Saham Klasifikasi B adalah saham dengan hak suara. Hak atas dividen Saham Klasifikasi A dan Saham Klasifikasi B mengacu kepada perjanjian antara pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Seluruh saham yang diterbitkan adalah saham atas nama.

4. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif \_\_\_\_\_ saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Direktur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_
5. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif \_\_\_\_\_ saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. \_\_\_\_\_
6. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham \_\_\_\_\_ dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 \_\_\_\_\_ ayat (5) UUPT. \_\_\_\_\_

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya, dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. \_\_\_\_\_
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis \_\_\_\_\_ berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. \_\_\_\_\_

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak \_\_\_\_\_ yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima \_\_\_\_\_ pemindahan atau kuasanya yang sah. \_\_\_\_\_
2. Pemegang saham yang hendak mengalihkan sahamnya harus \_\_\_\_\_ menawarkannya terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya sesuai \_\_\_\_\_ dengan ketentuan Pasal 58 UUPT. \_\_\_\_\_
3. Pemindahan hak atas saham harus memperoleh persetujuan terlebih \_\_\_\_\_ dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan \_\_\_\_\_ hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas \_\_\_\_\_ saham tidak diperkenankan. \_\_\_\_\_

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----**Pasal 8**-----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

5. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya.
6. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

#### Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.

#### DIREKSI

#### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota

Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT. -----
5. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
  - e. dinyatakan bangkrut. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. menggadaikan/mengagunkan/menjaminkan asset Perseroan;
  - d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin/Penanggung hutang atau kewajiban pihak lain;
  - e. membeli, menjual atau dengan cara lain memindahkan hak/kepemilikan barang-barang yang tidak bergerak; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   
 b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSIPasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan

- Komisaris, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ---- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat ---- (2) Anggaran Dasar ini.
  3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang ---- disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ---- tempat rapat.
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ---- kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---- Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ---- yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden ---- Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ---- yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi ---- hadir atau diwakili dalam rapat.
  9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ ---- (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
  10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang ----

- akan menentukan.
11.
    - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan,

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan \_\_\_\_\_  
memperhatikan ketentuan ayat (2).

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah — diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas — Perseroan oleh para pesero pendiri :
  - a. PT. PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, sejumlah 7.500 — (tujuh ribu lima ratus) Saham Klasifikasi A dengan nilai nominal — seluruhnya sebesar bernilai Rp.851.550.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sama — dengan USD.75.000 (tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat);
  - b. PricewaterhouseCoopers Consulting Holdings (S) Pte. Ltd., — sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) Saham Klasifikasi B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.554.650.000,- — (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau USD.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat); —  
-Sehingga seluruhnya berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan — nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.406.200.000,- (tiga miliar empat — ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah) atau sama dengan USD.300.000 — (tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat). —
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat — (3) Anggaran Dasar mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi — dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

DIREKSI : \_\_\_\_\_

Presiden Direktur : Tuan Charles Christiaan Jozef Vincent, lahir di — Enschede pada tanggal 08-09-1966 (delapan — September seribu sembilan ratus enam puluh — enam), warga negara Belanda, Swasta, — bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Selatan, — Four Seasons Hotel Room 1520, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pemegang Paspor negara — Belanda nomor: BR3KKJ204. —

Direktur

: Nyonya Marina R.Tusin (dikenal juga dengan \_\_\_\_\_  
 nama Marina Reim Tusin), lahir di Samarinda \_\_\_\_\_  
 pada tanggal 06-08-1956 (enam Agustus seribu \_\_\_\_\_  
 sembilan ratus lima puluh enam), warga negara \_\_\_\_\_  
 Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
 Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang  
 Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, Rukun \_\_\_\_\_  
 Tetangga 008, Rukun Warga 011, setempat \_\_\_\_\_  
 dikenal dengan Jalan Bangka VII Dalam nomor : \_\_\_\_\_  
 32, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan \_\_\_\_\_  
 Nomor Induk Kependudukan: \_\_\_\_\_  
 3174034608560002. \_\_\_\_\_

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris

: Tuan Mirza Budiman Diran, lahir di Jakarta pada \_\_\_\_\_  
 tanggal 17-06-1964 (tujuh belas Juni seribu \_\_\_\_\_  
 sembilan ratus enam puluh empat), warga negara \_\_\_\_\_  
 Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
 Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan \_\_\_\_\_  
 Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, Rukun \_\_\_\_\_  
 Tetangga 007, Rukun Warga 005, setempat \_\_\_\_\_  
 dikenal dengan Jalan Cipaku VI/12, pemegang \_\_\_\_\_  
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk \_\_\_\_\_  
 Kependudukan: 3174071706640004. \_\_\_\_\_

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah \_\_\_\_\_  
 diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. \_\_\_\_\_

3. Tuan Charles Christiaan Jozef Vincent dan/atau Tuan Kuwat Supriyono,  
 pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, baik bersama-sama  
 atau sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk \_\_\_\_\_  
 memindahkan kuasa tersebut kepada orang lain, untuk memohon \_\_\_\_\_  
 persetujuan dan pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari pihak yang \_\_\_\_\_

berwenang, termasuk untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan — dalam bentuk apapun sehubungan dengan Anggaran Dasar ini apabila hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang, dan melakukan ——— tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen hukum lainnya, untuk memilih tempat ——— kedudukan, mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkannya — dalam Berita negara Republik Indonesia, dan untuk melaksanakan ——— tindakan yang mungkin diperlukan. ———

-Demikianlah Akta Ini-

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan — tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ———

1. Nyonya Yulita, Sarjana Hukum, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08-07-1969 (delapan Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Sukahati, setempat dikenal dengan Bojong Depok Baru 2 Blok BQ nomor: 02, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201014807690015, untuk sementara waktu berada di Jakarta; ———
2. Nyonya Yuliana, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 21-07-1984 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Lagoa, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Jalan Lagoa Terusan Gang II B II/15, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172036107840006; ———

keduanya pegawai dari kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi. ———

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, ——— Notaris. ———

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena : satu coretan dan —  
satu coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



ADRIAN DJUAINI, SH

Notaris di Jakarta

COR202108052

Akta Perubahan No. 19  
Tanggal 12 Agustus 2021



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

**Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

**Nomor : 19.-**

**Tanggal : 12 AGUSTUS 2021.-**

**AXA Tower Lantai 27 # 06**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940**  
**Telp. (021) 3005 6229, Fax (021) 3005 6229 COR202108052**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

Nomor: 19.-

-Pada pukul 12.10 W.I.B. (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-8-2021); -----  
-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

-Nona ADE RAHMA FEBRINA, lahir di Jakarta, pada -- tanggal dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (21-2-1987), warga ----- negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Pelita Nomor 16 A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, -- Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3174066102870009; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang ----- diberikan dalam "Shareholders Resolutions in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders -- of PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA ("Shareholders' Resolutions")", yang akan ----- diuraikan di bawah ini dari PT ----- PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara ----- Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor



25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, yang Anggaran Dasar beserta pengubahannya sebagaimana dimuat dalam:

-Akta Nomor 15 tanggal dua puluh dua November dua ribu tiga belas (22-11-2013), dibuat di hadapan ADRIAN DJUAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-61774.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal dua puluh tujuh November dua ribu tiga belas (27-11-2013);

-Akta Nomor 30 tanggal dua puluh sembilan September dua ribu enam belas (29-9-2016), dibuat di hadapan ADRIAN DJUAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0085610 tanggal tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016);

-Akta Nomor 09 tanggal tujuh September dua ribu tujuh belas (7-9-2017), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0018822.AH.01.02.TAHUN 2017

dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada --- dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --- ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0171098 keduanya tertanggal tiga belas September dua --- ribu tujuh belas (13-9-2017) dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia Nomor 5, tanggal enam belas Januari --- dua ribu delapan belas (16-1-2018), Tambahan --- Nomor 1359;-----

-Akta Nomor 103 tanggal sembilan belas Agustus - dua ribu sembilan belas (19-8-2019), dibuat di - hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0065236.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal lima --- September dua ribu sembilan belas (5-9-2019) --- dan telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia Nomor 88, tanggal satu ----- November dua ribu sembilan belas (1-11-2019), -- Tambahan Nomor 0598;-----

-Akta Nomor 01 tanggal empat Mei dua ribu dua --- puluh satu (4-5-2021), dibuat di hadapan saya, - Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusan Nomor AHU-0028025.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada --- dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0295548  
keduanya tertanggal tujuh Mei dua ribu dua -----  
puluhan satu (7-5-2021);-----

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 01 tanggal ---  
empat Mei dua ribu dua puluh satu (4-5-2021), -----  
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----  
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan -----  
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---  
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0295548 tanggal ---  
tujuh Mei dua ribu dua puluh satu (7-5-2021);-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya ---  
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor  
58 tanggal dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh  
satu (25-3-2021), dibuat di hadapan saya, Notaris,  
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan  
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---  
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0199195 tanggal dua  
puluhan sembilan Maret dua ribu dua puluh satu -----  
(29-3-2021) (selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya -----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih -----  
dahulu:-----

-bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar  
Perseroan dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----  
seluruh pemegang saham Perseroan pada saat itu, telah -

mengambil keputusan di luar rapat, yang dimuat dalam ---  
"Shareholders Resolutions in lieu of Extraordinary ---  
General Meeting of Shareholders of PT -----  
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA -----  
("Shareholders' Resolutions")", yang dibuat di bawah ---  
tangan, yang ditandatangani oleh: -----

1. PT PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di World Trade Centre (WTC) - 3, Lantai 33-43, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling - 29-31, Jakarta Selatan, 12920, Jakarta, selaku pemilik 21.711 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) saham Klasifikasi A, dengan nilai total nominal Rp2.465.066.940,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); -----  
-penandatanganan mana dilakukan oleh Tuan -----  
MICHAEL GOENAWAN dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, pada tanggal dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu (23-7-2021), bermeterai cukup; -----  
dan-----
2. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING HOLDING (S) PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan beralamat di 7 Straits View, #12-00 Marina One East Tower, -----  
Singapura 018936, selaku pemilik 328.829 (tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan) saham Klasifikasi B, dengan nilai total nominal Rp37.335.244.660,00 (tiga puluh tujuh

miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus -- empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh ----- rupiah);-----

-penandatanganan mana dilakukan oleh Tuan SIMON ----- DAVID GEALY dalam jabatannya selaku Direktur pada tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu (29-7-2021) dan telah dilegalisasi oleh TEK ----- HENG, Notaris Publik di Singapura, pada tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu ----- (29-7-2021), yang kemudian disertifikasi oleh ----- MELISSA GOH, Deputy Director pada Singapore Academy of Law, pada tanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh satu (3-8-2021), di bawah Nomor AC0L5Z00KG, ----- serta disertifikasi kembali oleh LYVIA TAN, pejabat pada Singapore Academy of Law, di bawah Nomor ----- S030821UAC, yang aslinya telah dibubuhki meterai ----- kemudian pada tanggal enam Agustus dua ribu dua puluh satu (6-8-2021); -----

-yang masing-masing aslinya diperlihatkan kepada ----- saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham");-----

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, para ----- pemegang saham Perseroan telah menetapkan ----- bahwa tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham adalah ----- tanggal pemateraiannya kemudian terakhir yang dibubuhkan ----- dalam Keputusan Pemegang Saham, yaitu tanggal enam ----- Agustus dua ribu dua puluh satu (6-8-2021);-----

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap ----- diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan -----

dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para \_\_\_\_\_  
pemegang saham dalam akta Notaris; \_\_\_\_\_  
-bahwa penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya \_\_\_\_\_  
sebagaimana tersebut di atas, sekarang ini bermaksud \_\_\_\_  
untuk menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang  
terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai \_\_\_\_\_  
berikut: \_\_\_\_\_

1. Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dan  
mengangkat kembali Nyonya MARINA REIM TUSIN sebagai  
Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan 5 \_\_\_\_  
(lima) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal \_\_\_\_  
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai  
dengan tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh -  
enam (30-6-2026). Para Pemegang Saham dengan ini \_\_\_\_  
meratifikasi seluruh tindakan sesuai hukum yang \_\_\_\_  
dilakukan Nyonya MARINA REIM TUSIN dalam jabatannya  
selaku Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal \_\_\_\_  
satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai  
dengan tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham, \_\_\_\_  
yaitu tanggal enam Agustus dua ribu dua puluh satu  
(6-8-2021); \_\_\_\_\_
2. Memutuskan dan menyetujui untuk mengangkat Tuan \_\_\_\_  
JOHN ALEXANDER DOVASTON sebagai Direktur (baru) \_\_\_\_  
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang \_\_\_\_  
berlaku efektif sejak tanggal satu Juli dua ribu \_\_\_\_  
dua puluh satu (1-7-2021) sampai dengan tanggal \_\_\_\_  
tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam \_\_\_\_  
(30-6-2026). Para Pemegang Saham dengan ini \_\_\_\_  
meratifikasi seluruh tindakan sesuai hukum yang \_\_\_\_  
dilakukan Tuan JOHN ALEXANDER DOVASTON dalam \_\_\_\_\_

jabatannya selaku Direktur Perseroan sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai dengan tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham, — yaitu tanggal enam Agustus dua ribu dua puluh satu (6-8-2021);—

3. Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan — secara terhormat Tuan MIRZA BUDIMAN DIRAN dari — jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021). Para Pemegang Saham dengan ini — memberikan pembebasan dan pelunasan atas seluruh — tindakan yang telah dilakukan selama masa ———— jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, setelah — dilaksanakannya dan dipenuhinya peraturan internal Perseroan, dan sepanjang tindakan-tindakan tersebut diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perseroan — dan konsisten dengan tugas Komisaris berdasarkan — Anggaran Dasar Perseroan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan ———— perundang-undangan yang berlaku.———
4. Memutuskan dan menyetujui untuk mengangkat Tuan — MICHAEL GOENAWAN sebagai Komisaris (baru) Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang berlaku ——— efektif sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh ——— Juni dua ribu dua puluh enam (30-6-2026). Para ——— Pemegang Saham dengan ini meratifikasi seluruh ——— tindakan sesuai hukum yang dilakukan TUAN MICHAEL — GOENAWAN dalam jabatannya selaku Komisaris ——— Perseroan sejak tanggal satu Juli dua ribu dua ———

- puluh satu (1-7-2021) sampai dengan tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham, yaitu tanggal enam ----- Agustus dua ribu dua puluh satu (6-8-2021);-----
5. Memutuskan dan menyetujui untuk menyampingkan ----- kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis -- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -- diri sebagaimana diatur dalam Pasal 14.5 Anggaran -- Dasar Perseroan dan menerima pengunduran diri Tuan YEOH OON JIN sebagai Direktur Perseroan efektif ----- sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu -- (1-7-2021). Para Pemegang Saham dengan ini ----- memberikan pembebasan dan pelunasan atas seluruh -- tindakan yang telah dilakukan selama masa ----- jabatannya sebagai Direktur Perseroan, setelah ----- dilaksanakannya dan dipenuhinya peraturan internal Perseroan, dan sepanjang tindakan-tindakan tersebut diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perseroan -- dan konsisten dengan tugas Komisaris berdasarkan -- Anggaran Dasar Perseroan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.
6. Memutuskan dan menyetujui untuk mengangkat Tuan SOO HOO KHOON YEAN sebagai Komisaris (baru) Perseroan -- untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang berlaku ----- efektif sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh -- Juni dua ribu dua puluh enam (30-6-2026). Para ----- Pemegang Saham dengan ini meratifikasi seluruh ----- tindakan sesuai hukum yang dilakukan Tuan SOO HOO -- KHOON YEAN dalam jabatannya selaku Komisaris -----

Perseroan sejak tanggal sejak tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) sampai dengan \_\_\_\_\_ tanggal efektif Keputusan Pemegang Saham, yaitu \_\_\_\_\_ tanggal enam Agustus dua ribu dua puluh satu \_\_\_\_\_ (6-8-2021);-----

7. Memutuskan dan menyetujui bahwa berdasarkan \_\_\_\_\_ keputusan-keputusan di atas, susunan anggota \_\_\_\_\_ Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal satu Juli dua ribu dua puluh satu (1-7-2021) adalah sebagai berikut:-----

-Direksi:-----

-Presiden Direktur : Nyonya MARINA REIM TUSIN, lahir di Samarinda, pada - tanggal enam Agustus \_\_\_\_\_ seribu sembilan ratus \_\_\_\_\_ lima puluh enam \_\_\_\_\_ (6-8-1956), warga negara - Indonesia, swasta, \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Jalan Bangka VII Dalam \_\_\_ Nomor 32, Rukun Tetangga - 008, Rukun Warga 011, \_\_\_\_\_ Kelurahan Pela Mampang, -- Kecamatan Mampang \_\_\_\_\_ Prapatan, Jakarta \_\_\_\_\_ Selatan, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan \_\_\_\_ Nomor Induk Kependudukan - 3174034608560002, untuk \_\_\_\_ masa jabatan sampai \_\_\_\_\_

-Direktur

dengan tanggal tiga puluh  
Juni dua ribu dua puluh --  
enam (30-6-2026);-----

: Tuan JOHN ALEXANDER -----  
DOVASTON, lahir di -----  
Melbourne, pada tanggal --  
dua puluh satu Mei seribu  
sembilan ratus enam puluh  
tujuh (21-5-1967), warga -  
negara Australia, swasta,  
bertempat tinggal di -----  
Oakwood Premier Cozmo -----  
Jakarta, Jalan Doktor Ide  
Anak Agung Gde Agung -----  
Lingkar Mega Kuningan, ---  
Blok E4.2 Nomor 1, Rukun -  
Tetangga 005, Rukun Warga  
002, Kelurahan Kuningan --  
Timur, Kecamatan -----  
Setiabudi, Jakarta -----  
Selatan, pemegang paspor -  
negara Australia Nomor ---  
PA9100800 dan Izin -----  
Tinggal Terbatas -----  
Elektronik Nomor -----  
2C11JE1831-V, untuk masa -  
jabatan sampai dengan -----  
tanggal tiga puluh Juni --  
dua ribu dua puluh enam --  
(30-6-2026);-----

-Direktur	:	Tuan CHAIRIL TARUNAJAYA, - untuk masa jabatan sampai dengan tanggal tiga puluh Agustus dua ribu dua ----- puluh empat (30-8-2024);---
-Direktur	:	Tuan WIDITA PRASETYAWADI-SARDJONO, untuk masa ----- jabatan sampai dengan ----- tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu dua ----- puluh enam (28-2-2026);---
-Direktur	:	Tuan PIETER VAN DE MHEEN, untuk masa jabatan sampai dengan tanggal dua puluh - delapan Februari dua ribu dua puluh enam ----- (28-2-2026);-----
-Dewan Komisaris:		
-Komisaris	:	Tuan SIMON DAVID GEALY, -- untuk masa jabatan sampai dengan tanggal tiga puluh September dua ribu dua ----- puluh lima (30-9-2025);---
-Komisaris	:	Tuan MICHAEL GOENAWAN, --- lahir di Hamburg, pada --- tanggal satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (1-3-1969), ----- warga negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal

di Jalan Garnet Blok J2 \_\_\_\_  
Nomor 3, Rukun Tetangga \_\_\_\_  
008, Rukun Warga 001, \_\_\_\_  
Kelurahan Grogol Utara, \_\_\_\_  
Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk \_\_\_\_  
dengan Nomor Induk \_\_\_\_  
Kependudukan \_\_\_\_  
3173020103690008, untuk \_\_\_\_  
masa jabatan sampai \_\_\_\_  
dengan tanggal tiga puluh  
Juni dua ribu dua puluh \_\_\_\_  
enam (30-6-2026);\_\_\_\_\_

-Komisaris

: Tuan SOO HOO KHOON YEAN,  
lahir di Pulau Pinang, \_\_\_\_  
pada tanggal dua puluh \_\_\_\_  
dua Februari seribu \_\_\_\_  
sembilan ratus enam puluh  
sembilan (22-2-1969), \_\_\_\_  
warga negara Malaysia, \_\_\_\_  
swasta, bertempat tinggal  
di 47 (Lot 72) Jalan \_\_\_\_  
Bukit Seputeh, Seputeh \_\_\_\_  
Height, 58000, Kuala \_\_\_\_  
Lumpur Malaysia, pemegang  
paspor negara Malaysia \_\_\_\_  
Nomor A38566196, untuk \_\_\_\_  
masa jabatan sampai \_\_\_\_  
dengan tanggal tiga puluh

Juni dua ribu dua puluh --  
enam (30-6-2026).-----

-Akhirnya, penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini -- memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak ----- substitusi untuk melakukan dan mengurus proses ----- pemberitahuan mengenai pengubahan susunan anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ----- dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang -- berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua -- tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu -- dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, --- pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga -- puluh September seribu sembilan ratus enam puluh -- (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3174053009600004; -- dan -----
2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh ----- delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -- enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, -----

Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, \_\_\_\_\_  
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276042810760001, —  
untuk sementara berada di Jakarta;——

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. —  
—Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ——————  
ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi  
dan saya, Notaris.—————

-Dibuat tanpa pengubahan.—————

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——————  
secukupnya.—————

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.—————



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta

Akta Perubahan No. 01  
Tanggal 4 Mei 2021



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**

**NOTARIS**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

**Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

**Nomor : 01.-**

**Tanggal : 4 MEI 2021.-**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

Nomor: 01.-

-Pada pukul 09.50 W.I.B. (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Selasa, tanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (4-5-2021);  
-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-Nona ADE RAHMA FEBRINA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (21-2-1987), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 16 A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174066102870009;  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam "PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", yang akan diuraikan dibawah ini dari PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua



ribu tujuh) tentang Penanaman Modal sebagaimana ---  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ---  
(dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, yang ---  
Anggaran Dasar beserta pengubahannya sebagaimana ---  
dimuat dalam:

-Akta Nomor 15 tanggal dua puluh dua November ---  
dua ribu tiga belas (22-11-2013), dibuat di ----  
hadapan ADRIAN DJUAINI, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan ----  
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---  
ternyata dalam Surat Keputusan Nomor -----  
AHU-61774.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal dua puluh  
tujuh November dua ribu tiga belas -----  
(27-11-2013);-----

-Akta Nomor 30 tanggal dua puluh sembilan -----  
September dua ribu enam belas (29-9-2016), -----  
dibuat di hadapan ADRIAN DJUAINI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----  
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan --  
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0085610 tanggal -  
tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016);---

-Akta Nomor 09 tanggal tujuh September dua ribu  
tujuh belas (7-9-2017), dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusan Nomor AHU-0018822.AH.01.02.TAHUN 2017

tanggal tiga belas September dua ribu tujuh belas (13-9-2017) dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0171098 tanggal tiga belas September dua ribu tujuh belas (13-9-2017) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5, tanggal enam belas Januari dua ribu delapan belas (16-1-2018), Tambahan Nomor 1359; -Akta Nomor 103 tanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-8-2019), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0065236.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal lima September dua ribu sembilan belas (5-9-2019) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88, tanggal satu November dua ribu sembilan belas (1-11-2019), Tambahan Nomor 0598; -

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 09 tanggal tujuh September dua ribu tujuh belas (7-9-2017), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0171098 tanggal --- tiga belas September dua ribu tujuh belas ----- (13-9-2017);-----  
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya --- yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 58 tanggal dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh satu (25-3-2021), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --- dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0199195 tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu ----- (29-3-2021) (selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih ----- dahulu:-----

-bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal sembilan belas April dua ribu dua puluh satu -- (19-4-2021), seluruh pemegang saham Perseroan pada saat itu, telah mengambil keputusan di luar rapat, yang ----- dimuat dalam "PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING ----- INDONESIA Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ----- sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa", yang dibuat di bawah tangan, yang ----- ditandatangi oleh: -----

1. PT PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY, ----- suatu perseroan terbatas yang didirikan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----

berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di —  
World Trade Centre (WTC) 3, Lantai 33-43, Jalan —  
Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan,  
12920, Jakarta, selaku pemilik 21.711 (dua puluh —  
satu ribu tujuh ratus sebelas) saham Klasifikasi —  
A, dengan nilai total nominal Rp2.465.066.940,00 —  
(dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam  
puluhan enam ribu sembilan ratus empat puluh —  
rupiah); ——————  
—penandatanganan mana dilakukan oleh Tuan MICHAEL  
GOENAWAN dalam jabatannya selaku Presiden ——————  
Direktur, bermeterai cukup; dan—————  
2. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING HOLDING (S) PTE.  
LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan  
hukum negara Singapura, berkedudukan dan beralamat  
di 7 Straits View, #12-00 Marina One East Tower, —  
Singapura 018936, selaku pemilik 65.133 (enam —  
puluhan lima ribu seratus tiga puluh tiga) saham —  
Klasifikasi B, dengan nilai total nominal ——————  
Rp.7.395.200.820,00 (tujuh miliar tiga ratus —  
sembilan puluh lima juta dua ratus ribu delapan —  
ratus dua puluh rupiah);—————  
—penandatanganan mana dilakukan oleh Tuan SIMON —  
DAVID GEALY dalam jabatannya selaku Direktur dan —  
telah disertifikasi oleh TEK HENG, Notaris Publik  
di Singapura, pada tanggal sembilan belas April —  
dua ribu dua puluh satu (19-4-2021), yang kemudian  
disertifikasi oleh LOW HUI MIN, Director pada ——————  
Singapore Academy of Law, pada tanggal dua puluh —  
dua April dua ribu dua puluh satu (22-4-2021), di

bawah Nomor AC0L3400XF, serta disertifikasi \_\_\_\_\_  
kembali oleh DAISY LIM, pejabat pada Singapore \_\_\_\_\_  
Academy of Law, di bawah Nomor S220421YNC, yang \_\_\_\_  
aslinya telah dibubuhki meterai kemudian pada \_\_\_\_\_  
tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh  
satu (28-4-2021); \_\_\_\_\_  
-yang masing-masing aslinya diperlihatkan kepada \_\_\_\_\_  
saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta -  
akta ini (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang \_\_\_\_\_  
Saham"); \_\_\_\_\_  
-bahwa para pemegang saham bermaksud untuk meningkatkan -  
modal dasar sejumlah Rp29.940.043.840,00 (dua puluh \_\_\_\_\_  
sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta empat --  
puluhan tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan  
menerbitkan sebanyak 263.696 (dua ratus enam puluh tiga -  
ribu enam ratus sembilan puluh enam) saham, dari semula -  
sejumlah Rp9.860.267.760,00 (sembilan miliar delapan \_\_\_\_  
ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu --  
tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terbagi dalam 86.844  
(delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh \_\_\_\_\_  
empat) saham, menjadi sejumlah Rp39.800.311.600,00 (tiga  
puluhan sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus \_\_\_\_  
sebelas ribu enam ratus rupiah) yang terbagi dalam \_\_\_\_\_  
350.540 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat --  
puluhan) saham; \_\_\_\_\_  
-bahwa para pemegang saham bermaksud untuk meningkatkan  
modal ditempatkan dan disetor sejumlah \_\_\_\_\_  
Rp29.940.043.840,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan  
ratus empat puluh juta empat puluh tiga ribu delapan --  
ratus empat puluh rupiah) dengan menerbitkan sebanyak -

263.696 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus ----- sembilan puluh enam) saham, dari semula sejumlah ----- Rp9.860.267.760,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terbagi dalam 86.844 (delapan - puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) saham, menjadi sejumlah Rp39.800.311.600,00 (tiga puluh ----- sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus sebelas - ribu enam ratus rupiah) yang terbagi dalam 350.540 ----- (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh) --- saham; -----  
-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, para ----- pemegang saham Perseroan telah menetapkan ----- bahwa Keputusan Pemegang Saham berlaku efektif sejak -- tanggal pemeteraian kembali terakhir, yaitu tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh satu ----- (28-4-2021); -----  
-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap ----- diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para ----- pemegang saham dalam akta Notaris; -----  
-bahwa penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya ----- sebagaimana tersebut di atas, sekarang ini bermaksud -- untuk menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai ----- berikut: -----

1. Dengan tunduk pada diperolehnya persetujuan yang ----- diperlukan dari badan otoritas Indonesia terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia ("Menkumham"), untuk -----

meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dengan tunduk pada diperolehnya persetujuan yang diperlukan dari badan otoritas Indonesia terkait, termasuk Menkumham, untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

"MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp39.800.311.600,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) terbagi atas 350.540 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh) saham yang bernilai nominal setiap saham Rp113.540,00 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terbagi atas:

- a. 21.711 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) Saham Klasifikasi A, masing-masing saham bernilai nominal Rp113.540,00 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp. 2,465,066,940 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- b. 328.829 (tiga ratus dua puluh delapan -

ribu delapan ratus dua puluh sembilan) — Saham Klasifikasi B, masing-masing saham bernilai nominal Rp113.540,00 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau seluruhnya bernilai ----- Rp37.335.244.660,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau ----- sejumlah 350.540 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp39.800.311.600,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ini.”-----

3. Bahwa, berdasarkan keputusan di atas, maka ----- komposisi permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

a. PT PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY, sebanyak 21.711 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) Saham Klasifikasi A, dengan nilai nominal sejumlah Rp2.465.066.940,00 ----- (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat -----

puluh rupiah);-----

b. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING HOLDING (S) PTE. LTD, sebanyak 328.829 (tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan) Saham Klasifikasi B, dengan nilai nominal sejumlah Rp37.335.244.660,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);-----

-atau seluruhnya berjumlah 350.540 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh) saham, yang terbagi atas 21.711 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) Saham Klasifikasi A dan 328.829 (tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan) Saham Klasifikasi B, dengan nilai total nominal sejumlah Rp39.800.311.600,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah).-----

-Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kapasitasnya sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa bagian sebelum bagian akhir akta Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

"1. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 350.540 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp39.800.311.600,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus sebelas ribu enam -----

ratus rupiah) oleh para pemegang saham sebagai ----- berikut:

a. PT PRICEWATERHOUSECOOPERS —

INDONESIA ADVISORY, ----- sebanyak 21.711 (dua puluh satu ribu tujuh ratus ----- sebelas) Saham Klasifikasi A, dengan nilai nominal----- seluruhnya sebesar..... Rp2.465.066.940,00 (dua miliar empat ratus --- enam puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan -- ratus empat puluh rupiah); - dan -----

b. PRICEWATERHOUSECOOPERS -----

CONSULTING HOLDING (S) PTE. LTD, sebanyak 328.829 ----- (tiga ratus dua puluh ----- delapan ribu delapan ratus - dua puluh sembilan) Saham ----- Klasifikasi B, dengan nilai nominal seluruhnya----- sebesar.....Rp37.335.244.660,00 (tiga puluh tujuh miliar -- tiga ratus tiga puluh lima - juta dua ratus empat puluh - empat ribu enam ratus enam - puluh rupiah) ;-----  
-Sehingga seluruhnya berjumlah ----- 350.540 (tiga ratus lima puluh -----

ribu lima ratus empat puluh) ----  
saham, dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar..... Rp39.800.311.600,00  
(tiga puluh sembilan miliar ----  
delapan ratus juta tiga ratus --  
sebelas ribu enam ratus rupiah)--  
yang terbagi atas 21.711 (dua --  
puluhan satu ribu tujuh ratus ----  
sebelas) Saham Klasifikasi A, --  
dengan nilai nominal seluruhnya -  
sebesar Rp2.465.066.940,00 (dua -  
miliar empat ratus enam puluh --  
lima juta enam puluh enam ribu -  
sembilan ratus empat puluh -----  
rupiah) dan 328.829 (tiga ratus -  
dua puluh delapan ribu delapan -  
ratus dua puluh sembilan) Saham -  
Klasifikasi B dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp37.335.244.660,00 (tiga puluh -  
tujuh miliar tiga ratus tiga ---  
puluhan lima juta dua ratus empat -  
puluhan empat ribu enam ratus enam  
puluhan rupiah).-----

-Akhirnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini ----  
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak -----  
substitusi untuk melakukan dan mengurus proses -----  
perolehan persetujuan mengenai peningkatan modal dasar  
Perseroan dan pemberitahuan mengenai peningkatan modal

ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana ---  
dinyatakan dalam akta ini, pada Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua --  
tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu ---  
dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, ---  
pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan -  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga ---  
puluhan September seribu sembilan ratus enam puluh ---  
(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Amsar, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174053009600004; -  
dan -----
2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh -----  
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, -----  
Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, -----  
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276042810760001, -  
untuk sementara berada di Jakarta;-----  
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -  
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka \_\_\_\_\_  
ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi  
dan saya, Notaris.

-Dibuat tanpa pengubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta

5

NIB



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120014051583

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	World Trade Center (WTC) 3, Lantai 33-43, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	03.344.308.6-011.000
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	-
Email	:	contact2.us@id.pwc.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMA

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Oktober 2018  
Perubahan ke-15 tanggal : 27 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**8120014051583**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
2	62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
3	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
4	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
5	63112	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI
6	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



SKDP



# UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KARET

**SURAT KETERANGAN**

**TENTANG  
KETERJALAN DOMISILI PERUSAHAAN  
a.n PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Priharyaningsih  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan KARET

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 03 Oktober 2018 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	MARINA R TUSIN
NIK	3174034608560002
Passport	-
Tempat / Tanggal Lahir	Samarinda / 07 Agustus 1956
Kewarganegaraan	INDONESIA
Alamat	JL. BANGKA VII DALAM NO. 32 Kel. PELA MAMPANG Kec. MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan	PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA
NPWP Perusahaan	033443086011000
Alamat Perusahaan	World Trade Centre 3 Lantai 33 - 43 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31 RT/RW. 014/01 Kel. KARET Kec. SETIA BUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Status Kepemilikan Bangunan	Sewa
Jumlah Karyawan	306( Tiga Ratus Enam) Orang
Akta Pendirian	
Nama Notaris	Adrian Djauaini, SH.
Nomor & Tgl Akta	15 & 16 November 2013
Nomor & Tgl SK Pengesahan	AHU-61774,AH.01.01.Th.2013 & 27 November 2013
Akta Perubahan	
Nama Notaris	Mala Mukti,S.H.,LL.M
Nomor & Tgl Akta	89 & 19 Desember 2017
Nomor & tgl Pengesahan	AHU-AH.01.03-0203086 & 20 Desember 2017
Status Kantor	Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 09 Oktober 2023 \*)

Jakarta, 08 Oktober 2018

PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KARET,

DIAH PRIHARYANINGSIH

NIP. 198311072010012027



\* Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan.

**\*Non Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

COR202108052

NPWP





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.344.308.6-011.000  
PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS  
CONSULTING INDONESIA

COR202108052

WORLD TRADE CENTRE 3 LT. 33-43, JL. JEND. SUDIRMAN  
KAV. 29-31 RT. 014 RW. 001  
KARET SETIABUDI  
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12920

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU



DUNS Number

Gracelia Ananda (ID) <gracelia.ananda@pwc.com>

## DUNS Number, ,Educational Assistance, Indonesia, GCRC AUS [ ref: \_00D306len.\_5003a19WHsu:ref ]

1 message

'Dun & Bradstreet Global Customer Service' via ID contactus2 <id\_contactus2@pwc.com>  
Reply-To: Dun & Bradstreet Global Customer Service <globalcustomerservice@dnb.com>  
To: "id\_contactus2@pwc.com" <id\_contactus2@pwc.com>

Dear Frebri,

Thank you for contacting D&B Government Customer Response Center.

Following is how D&B is sending data to SAM.gov for your DUNS. Please enter exactly as follows, including abbreviations and/or punctuation and you should be able to pass the data match error.

DUNS Number: 727557881

D&B Legal Business Name: PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

Address Line 1: 33-34th Floor

Address Line 2: Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

City: Jakarta

State/Province: DKI Jakarta

ZIP/Postal Code: 12920

Country: INDONESIA

Click: SAVE and continue from there.

For help with your SAM registration, contact the Federal Service Desk (FSD) at: Outside US: 1-334-206-7828 ; Inside US Calls: 1-866-606-8220  
FSD's Hours of Operation are Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Eastern Time  
They prefer you use the "Submit a Question" webform.

Please refer to SAM's training material located at SAM.gov. Click on the "Help" tab on the blue toolbar and select User Guides. If you encounter any error, please contact the SAM Federal Service Desk through their help link: <https://www.fsd.gov/clients>.

If the business name or address needs to be modified with Dun & Bradstreet, please submit an online request at <https://fedgov.dnb.com/webform>.

Please note that your NCAGE data must match exactly with the data that D&B/SAM has to pass validation in SAM.

9

SK  
Pengesahan  
Kemenkumham

# Akta Pendirian No. 15



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-61774.AH.01.01.Tahun 2013**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 15, tanggal 22 November 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Adrian Djuaini, SH dan diterima pada tanggal 27 November 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan  
**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 15, tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adrian Djuaini, SH berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

**Daftar Perseroan Nomor AHU-0112901.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 27 November 2013**

# Akta Perubahan No. 19



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0438406

Kepada Yth.  
Notaris MALA MUKTI  
S.H., L.L.M.  
Jl. Prof. Dr. Satrio  
Kav. 18  
JAKARTA SELATAN

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan

**PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0140447.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 19 Agustus 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

# Akta Perubahan No. 01



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0028025.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 04 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA tanggal 06 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021050631230054 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA - dengan NPWP 033443086011000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084880.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Mei 2021**

**COR202108052**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0295548

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**

Kepada Yth.  
Notaris MALA MUKTI  
S.H., L.L.M..  
Jl. Prof. Dr. Satrio  
Kav. 18  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 07 Mei 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084880.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Mei 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0028025.AH.01.02.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 39.800.311.600
2. Modal Ditempatkan : Rp. 39.800.311.600
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHAIRIL TARUNAJAYA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PIETER VAN DE MHEEN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
WIDITA PRASETYAWADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SARDJONO				
MIRZA BUDIMAN DIRAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SIMON DAVID GEALY	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
YEOH OON JIN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PRICEWATERHOUSECOOPERS BADAN HUKUM CONSULTING HOLDING (S) PTE. LTD.		SERI B	328.829	Rp. 37.335.244.660
PT PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY	BADAN HUKUM	SERI A	21.711	Rp. 2.465.066.940
MARINA REIM TUSIN	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0084880.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Mei 2021



COR202108052